

KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DIKALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU (STUDI FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANYA)

Drs. Azwani Lubis, M.Ag
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
azwanilubisuin@gmail.com

Heri Firmansyah, M.A
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Nazlyany Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Nazlyany68@gmail.com

Abstract: *Everyone has their own reasons for using cosmetic products. However, it is very unfortunate in the practice of choosing cosmetic products. Especially among UINSU's FSH students from choosing cosmetic products, they forget that the MUI Fatwa Number 26 of 2013 has regulated the halal standards of cosmetic products and their use. This study is directed at empirical legal research methods, and this type of research is field research, data obtained from interviews, data collection and documentation. From this study it was found that female students among FSH in the practice of choosing cosmetic products do not have sufficient legal awareness in choosing halal cosmetic products, even many of them do not know that there is an MUI Fatwa that regulates this matter. In addition, several leaders of the Medan City MUI agreed to say that in the practice of choosing cosmetic products, they must pay attention to the composition and ingredients contained therein, and make halal-certified products as a reference in choosing cosmetic products in order to avoid harm and comply with Islamic law and feel safer. For this reason, it is necessary to conduct education so that every community, especially among students of the Sharia and law faculty, can be aware and with their own desires to use cosmetic products that are halal certified.*

Keyword: Cosmetics, Halal, Halal Cosmetics, Legal Awareness, MUI Fatwa, Law Students

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar),

atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.²

Sekarang ini di zaman yang sudah digital lebih mudah untuk mengakses informasi dari berbagai sumber hal ini memudahkan para Mahasiswi untuk mengetahui berbagai hal termasuk dalam hal Kosmetika. Di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube banyak sekali diakses berbagai tata cara merawat wajah dan badan. Banyak Beauty Vlogger yang menjadi panutan para Mahasiswi untuk merawat wajahnya. Beauty Vlogger itu me-review berbagai jenis Kosmetika dengan berbagai variasi dan jenisnya masing-masing. Ada yang me-review kosmetika yang sedang viral, yang baru keluar, yang harga-nya murah dan sangat ampuh untuk merawat kulit wajah dan berbagai jenis lainnya.

Sangat disayangkan, bahwa sebagaimana yang diketahui sekarang ini banyak dari Mahasiswi yang menggunakan Kosmetika hanya karena banyak orang yang menggunakannya (Sedang Viral). Nah, mereka tidak memperhatikan apakah produk itu sudah bersertifikat Halal atau belum yang mereka tau ketika produk itu sedang viral dan harganya bersahabat dengan kantong Mahasiswi pasti mereka akan menggunakan produk itu tanpa memikirkan dampaknya baik dari segi kesehatan maupun dari segi agamanya sendiri.

Sebagai seorang muslimah didalam islam memang sudah mengajarkan dan mengharuskan kita untuk menjaga dan juga merawat diri sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Al- Ahzab/: 33 sebagaimana berikut :

إِنَّمَا ُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَأَطَعْنَ الرَّكُوعَ وَاتَيْنَ الصَّلَاةَ وَأَقَمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةَ تَبْرُجًا تَبْرَجْنَ وَلَا يَبُوتُكُنَّ فِي وَفَرْنَ
تَطَهَّرْنَ وَيُطَهَّرَكُمُ الْبَيْتِ أَهْلَ الرَّجَسِ عَنْكُمْ لِيُدْهَبَ اللَّهُ يَرِيدًا (الاحزاب / ٣٣ : ٣٣)

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.³

Adapun dijelaskan dalam hadist Muslim Nomor 54 tentang perintah berhias dan memperindah diri :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فَضِيلِ الْفَقِيِّمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ

¹ Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

² Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011) h. 422

الرَّجُلُ يُجِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمْتُ النَّاسِ)
رواه مسلم)

Artinya :

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar serta Ibrahim bin Dinar semuanya dari Yahya bin Hammad, Ibnu al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."⁴

Selain diperintahkan untuk berhias Allah juga memerintahkan kita untuk mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal sebagaimana terdapat didalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة/ ٢ : ١٤٨)

Artinya :

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."⁵

Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2 : 172

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة/ ٢ : ١٧٢)

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶

Dalam hadist juga dijelaskan mengenai produk halal, sebagaimana berikut ini:

وَأَبِي عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ أَبُو حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ كُرَيْبُ أَبُو حَدَّثَنِي
اللَّهُ وَإِنَّ طَيِّبًا إِلَّا يَقْبَلُ لَا طَيِّبَ اللَّهُ إِنَّ النَّاسَ أُيُّهَا وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ حَازِمِ
عَلِيمٍ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّي صَالِحًا وَأَعْمَلُوا الطَّيِّبَاتِ مِنْ كُلِّ الرُّسُلِ أُيُّهَا يَا : فَقَالَ الْمُرْسَلِينَ بِهِ أَمْرٌ بِمَا الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ
إِلَى يَدَيْهِ يَمُدُّ أَعْبَرَ أَشْعَثَ السَّفَرِ يُطِيلُ الرَّجُلُ ذَكَرَ ثُمَّ رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِنْ كُلِّ أَمْنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا وَقَالَ
بِالْحَرَامِ وَغُذِيَ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ رَبِّ يَا رَبِّ يَا السَّمَاءِ لِذَلِكَ يُسْتَجَابُ فَأَيُّ (رواه
مسلم)

⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003). h. 33

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*,(Jakarta : Bintang Indonesia, 2011) h.25

⁶ Ibid., Hal.26

Artinya :

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul” (Q.S Al- Mu`minun [23] : 51). Firman-Nya, “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 172). Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?⁷

Dipasaran sekarang ini banyak sekali jenis Kosmetika yang laku keras dipasaran dan digunakan oleh Mahasiswi. Mereka tidak mementingkan tentang kehalalan suatu produk kosmetik yang mereka tahu hanyalah seberapa viral produk itu, seberapa banyak penggunaannya dan seberapa ampuh produk itu ketika dipakai serta yang paling penting harganya yang terjangkau menjadi salah satu tolak ukur para pengguna kosmetik.

Dengan harga yang sangat murah dan dengan memberikan klaim-klaim yang banyak maka akan menarik minat pembeli apalagi dikalangan para Mahasiswi yang masih dalam masa remaja. Bagi mereka ketika sudah menggunakan produk-produk kosmetik yang sedang viral atau banyak digunakan banyak orang menjadi satu poin plus untuk mereka. Karena wajah glowing yang menjadi sasaran utama mereka, ketika mereka melihat brand ambasdor atau pengguna kosmetik itu bisa glowing maka akan menambah semangat mereka untuk ikut serta menggunakan produk kosmetik itu.

Nah, hal seperti inilah yang mau diluruskan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesalahan dalam penggunaan produk kecantikan akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Efek Kosmetik terhadap Kulit merupakan sasaran utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetika. Ada dua efek atau pengaruh kosmetika terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Pemakaian kosmetika yang sesuai dengan jenis kulit akan berdampak positif terhadap kulit sedangkan pemakaian kosmetikan yang tidak sesuai dengan jenis kulit akan berdampak negatif bagi kulit.⁸

⁷ Ibid., Imam Al-Mundziri, h. 307

⁸ Lina Pangaribuan, 2017. “Efek Samping Kosmetik dan Penangannya bagi kaum Perempuan,” *Jurnal Kesehatan Keluarga Sejahtera* Vol. 15 (2) p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041

Oleh karena itu, hal ini penting untuk dianalisis lebih jauh. Sehingga dapat ditemukan cara menyadarkan dan menumbuhkan nilai kepekaan Mahasiswi untuk menggunakan produk-produk kosmetika yang halal untuk tubuh dan memberikan *Masalahat*⁹ bagi dirinya sendiri.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, dalam rangka mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data hingga menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis data tersebut. Berikut adalah metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Yang mana secara intensif mempelajari latar belakang, status terakhir, dan interkasi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dapat meliputi siklus kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa. Dibandingkan dengan penelitian survai yang biasanya menyelidiki sedikit variabel pada sampel besar, studi kasus sebaliknya banyak variabel dan banyak kondisi pada sampel yang kecil. Nah, karena disini mau menumbuhkan nilai kesadaran hukum pada mahasiswa dan Pelajar maka diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Normative-Empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (real action) dan dokumen hukum (legal document). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan

⁹ Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Al Ghazali dari golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maslahat* untuk menjaga tujuan syariat yang diketahui dari Al Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah dan Ijma'. Lihat Wahbah Az Zuhaili, *A Wajiz fi Ushul al Fiqh* (Damaskus, Dar Al Fikr,194) h.95

undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang sebab Mahasiswi dan memilih produk kosmetika dan alasannya.

3. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan jenis empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.¹¹ Karena disini penulis perlu untuk mengumpulkan data-data Mahasiswi untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah ini.

4. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari Desember 2020-Juli 2021.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara.
- b. Sumber data Sekunder: Alqur'an dan Hadist, Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Teknis dan Bahan Kosmetika dan literatur-literatur, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini..

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder, dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul dan ditelaah, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah didapat dari kedua sumber; primer dan sekunder, adalah menggunakan teknik analisis isi (content-analitis) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif.¹²

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53-54

¹¹Maleong, Lexy J, 2005, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, h.60

¹² Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hal. 76-77.

C. Hasil Penelitian

A) Praktek Pemilihan Kosmetika dan Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

1) Farahdiba Syawlia Siregar (0206183050)

Mahasiswi Program Studi Hukum Semester 6. Mengatakan bahwa ia adalah salah seorang Mahasiswi yang menggunakan Kosmetika dalam kehidupan sehari-hari serta menurutnya kosmetika merupakan hal yang wajib bagi setiap golongan khususnya Mahasiswi dan.

Menurutnya bahwa yang pertama kali dilihat dalam memilih produk kosmetika adalah harganya yang murah dan bagus serta Bahan yang terkandung didalamnya bagus dan tidak terbuat dari bahan dasar yang haram (Contoh: minyak babi), tidak wajib halal tapi semisal halal lebih bagus. Ia juga membenarkan bahwa semua produk kosmetika yang diedarkan belum tentu halal karena tidak terdapat logo halal”.

Beliau juga mengakui bahwa elum mengetahui adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya serta menurutnya fatwa ini belum diterapkan didalam kehidupan. Dan sangat disayangkan juga bahwa ia pernah menggunakan produk kosmetika yang tidak halal, seperti yang di improt dari Korea dan China. Indakator yang dianggapnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam penggunaan kosmetika halal ada dengan membuat logo halal pada kosmetika.¹³

2) Rika Rahayu (0206201059)

Mahasiswi Program Studi Hukum Semester 2 Jurusan Hukum. Yang merupakan salah seorang mengguna kosmetika dalam kehidupannya sehari-hari dan baginya pula kosmetika menjadi hal yang wajib untuk digunakan bagi setiap orang baik perempuan maupun laki-laki, terkhususnya lagi pada Mahasiswi di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, meskipun Kuliah Online kosmetiak merupakan suatu hal yang wajib mereka gunakan untuk memperindah penampilan.

Dalam praktek pemilihan kosmetika alasan yang beliau gunakan adalah apakah produk tersebut sudah terkenal dan banyaknya testi yang berhasil. Dan menurutnya produk kosmetika yang halal itu tergantung pada logo BPOM nya belum ada atau tidak.

Dan amat disayangkan juga bahwa ternyata beliau mengetahui ada nya Fatwa MUI yang mengatur tentang Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, serta pernah juga menggunakan kosmetika yang belum jelas kehalalannya dan ia juga mengatakan bahwa Fatwa itu sudah diterapkan secara keseluruhan padahal beliau belum mengetahui adanya Fatwa tersebut. Dan beliau menambahkan tentang indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum ini adalah dengan adanya edukasi dan pemahaman tentang hal ini.¹⁴

¹³ Farahdiba Syawlia Siregar, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

¹⁴ Rika Rahayu, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

3) Raisya Salwa Salsabila (0203201012)

merupakan seorang mahasiswi semester 2 di Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Merupakan pengguna kosmetika, dan beliau membenarkan bahwa kosmetika merupakan suatu hal yang sangat wajib bagi seluruh Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu tanpa terkecuali.

Dalam pemilihan produk kosmetika hal yang pertama sekali dilihat adalah Indigridents suatu produk nya apakah cocok dengan skin muka untuk Menjaga skin barier muka dan melindungi kulit wajahnya. Ia juga membenarkan bahwa produk kosmetika yang diedarkan dipasaran belum tentu halal, dan ia juga merupakan salah seorang yang pernah menggunakan produk kosmetika yang belum jelas kehalalannya itu.

Ia juga mengatakan bahwa belum mengetahui adanya Fatwa MUI yang Mengatur tentang Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran hukum adalah dengan penerangan mengenai hukum, Bahan bacaan lainnya dan dari skripsi atau makalah.¹⁵

4) Cici Indah Rizki (0201181040)

Merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah). Yang mana merupakan pengguna kosmetika dalam kehidupannya sehari-hari karena menurutnya hal itu dapat menimbulkan kepercayaan diri dalam beraktivitas sehari-hari. Dan kosmetika merupakan suatu hal yang wajib bagi mahasiswi difakultas syariah dan hukum.

Dalam prakteknya melihat Harga dan untuk merawat kulit dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari yg tidak baik yg dapat merusak kulit merupakan hal yang paling utama. Serta, wajib halal karena kalau memakai yg haram tidak bisa dipakai sholat. Lalu takut menimbulkan efek yg tidak baik ke kulit, karena pengharaman itu tentu karena ada mudhorot dibalikinya. Dan menurutnya produk yang diedarkan dipasaran belum halal semuanya karena masih banyak produk kosmetika yg masih menggunakan alkohol/ethanol yang mengandung khamr. Namun ada juga jenis alkohol yang tidak mengandung khamr yang dibuat dari bahan nabati. Seperti cetyl alcohol dan beberapa jenis alkohol lainnya yg sebenarnya tidak cocok dikategorikan sebagai alkohol. Namun MUI sudah memperjelas mengenai alkohol ini.

Beliau mengatakan bahwa sebelumnya belum mengetahui adanya Fatwa MUI Mengenai ketentuan produk kosmetika halal, dan beliau sendiri pernah menggunakan produk kosmetika yang belum jelas kehalalannya. Serta, indikator untuk menumbuhkan kesadaran hukum adalah dengan menentukan kebutuhan mereka dalam memilih produk kosmetika itu untuk apa dan juga tentu harus memiliki pemahaman tentang kewajiban seorang muslim, harus memilih yang halal. Selanjutnya pengenalan komposisi, ketelitian, cermat dalam memilih.¹⁶

¹⁵ Raisya Salwa Salsabila, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

¹⁶ Cici Indah Rizki, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

5) Lathifah khairunnisa (0201181015)

Merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), merupakan pengguna kosmetika dalam kehidupan sehari-hari dan menurutnya kosmetika menjadi suatu hal yang wajib dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.

Menurutnya dalam praktek pemilihan produk kosmetika adalah dengan melihat kehalalan suatu produk dan kandungan bahan yg digunakan (ingredients) dan Merawat dan menutrisi kulit, guna menghindari kerutan, flek hitam, kusamnya wajah, dan penuaan dini pada kulit wajah. Dan menjadikan kulit tampak lebih sehat, ya melihat kehalalan suatu produk kosmetika adalah point pertama beliau lihat. Beliau juga mempertegas bahwa produk kosmetika yang diedarkan belum semuanya halal karena asih banyak kosmetika non halal yg tersebar dipasaran secara illegal. Yag tentunya masih banyak di diperjual belikan, digunakan masyarakat karna harga yg cenderung lebih terjangkau dibanding dengan kosmetika halal, tak banyak pula kosmetika bercap halal namun palsu.

Dan ia juga sudah tau adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini, hanya saja sebagian yg memperhatikan ini. Dan alhamdulillah beliau tidak pernah menggunakan produk kosmetika yang tidak halal. Indikator yang dapat mempengaruhi adalah ketika terjadinya masalah yg timbul pada kulit diakibatkan karna bahan dan kandungan tidak baik, dan tentunya berasal dari kosmetika non halal, baru mereka menyadari bahwa memilih kosmetika yg halal jauh lebih baik untuk kebaikan kulit pada jangka panjang¹⁷.

6) Rizki khairi aulia (0206193080)

Merupakan Mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Merupakan salah satu pengguna kosmetika dalam kehidupan sehari-hari, dan menurutnya di masa sekarang ini semua Mahasiswi pasti menggunakan produk kosmetika dan itu merupakan suatu hal yang wajib digunakan setiap harinya.

Dalam prakteknya yang pertama dilihat label Halal dan sudah BPOM atau belum terus dilihat juga produk nya pakai merkuri atau tidak kan banyak sekarang ini yg ada label halal dan sudah BPOM tapi mengandung merkuri yang banyak sebaiknya harus lebih bijak dalam memilih kosmetika, bukan hanya memilih kosmetika tapi segala sesuatu harus dinilai dari segi halal nya sesuai dengan anjuran Islam hal penting lainnya dari kosmetika halal adalah harus tembus air wudhu. Maka dari itu produk halal sangat penting demi sahnya dalam beribadah, dengan ini kita harus lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya produk halal, natural, dan aman. Dan beliau juga berpendapat belum semua produk yang diedarkan dipasaran sudah bersertifikasi halal, ada beberapa produk yg tidak ada label halal nya tapi sudah di jual di pasaran maka dari itu kita sebagai konsumen harus lebih teliti dalam memilih kosmetika agar sesuatu yg kita pakai dapat bernilai baik dan bermanfaat untuk kulit kita sendiri.

¹⁷ Latifha Khairunnisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

Dan beliau juga sudah mengetahui ada Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini, dilihat dari sekarang ini tidak semua mahasiswa sudah mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yg masih tidak menerapkan produk halal ini tersebut, mungkin ada yg beranggapan memakai produk yang belum ada Label Halal nya aja gak pernah masalah kenapa harus kali milih yg halal, sering sekali beliau mendengar argumentasi seperti itu dan mereka tidak mengetahui tentang manfaat dari produk halal tersebut yang akan meresap ke kulit mereka. Dan beliau juga mengatakan bahwa tidak pernah menggunakan produk kosmetika yang belum jelas kehalalannya. Adapun indikator yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum pemilihan produk kosmetika halal adalah dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya :Bahan baku halal, kewajiban agama kehalalan suatu produk menjadi prioritas serta kewajiban bagi konsumen muslim dalam menjalankan ketaatan pada agamanya. Oleh sebab itu, kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal menjadi salah satu tolak ukur dari kesadaran halal konsumen muslim, proses produksi dan juga Kebersihan produk kebersihan produk merupakan salah satu tolak ukur dari kesadaran halal yang dapat langsung kita cermati pada produk dan pengetahuan produk halal internasional.¹⁸

7) Yeni Mardiah Lubis (206183067)

Merupakan Mahasiswi Program Studi Hukum semester 6. Merupakan pengguna kosmetika dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dan beliau juga menegaskan bahwa dimasa sekarang ini kosmetika bukan menjadi hal yang tabu lagi dalam setiap golongan, baik perempuan maupun laki-laki.

Dalam praktek pemilihan produk kosmetika yang perlu diperhatikan menurut beliau adalah harga dan kecocokannya dengan kulit, karna ketika menemukan logo halal dikemasannya sudah pasti bahan didalamnya aman. Dan ia juga membenarkan bahwa masih banyak produk kosmetika yang tidak halal terutama kosmetika yang berasal dari luar negeri, misalnya korea.

Ia juga belum mengetahui tentang Fatwa MUI ini, dan menurutnya dilihat dari sekarang ini tidak semua mahasiswa sudah mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yg masih tidak menerapkan produk halal ini tersebut, dan beliau sendiri pernah menggunakan produk kosmetika yang belum jelas kehalalan produknya. Dan menurutnya indikator yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan kosmetika halal adalah dengan memberikan teguran orang orang disekitarnya, pelatihan atau seminar mengenai pemilihan produk kosmetik yang halal menjadi indikator meningkatkan kesadaran hukum”.¹⁹

8) Annisa Laras Ati (201172115)

Merupakan seorang Mahasiswi semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Merupakan salah seorang Mahasiswi yang aktif menggunakan produk kosmetika dalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun diluar kampus, dan menurut beliau sendiri kosmetik merupakan suatu hal yang wajib dimiliki khususnya perempuan guna untuk menambah kepercayaan diri.

¹⁸ Rizki Khairi Aulia, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

¹⁹ Yeni Mardiah Lubis, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

Dalam prakteknya hal paling mendasar yang beliau lihat adalah review produk dan kandungan didalam produk tersebut dan produk aman sudah bpom, harga yg terjangkau, dan review produknya sangat bagus, serta tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh dan jika sudah halal, maka sudah pasti aman. Produk perawatan kulit yang halal memiliki manfaat yang universal, jika sebuah produk telah mendapat sertifikasi halal, artinya telah lolos uji dari BPOM sekaligus MUI, yang tahapan pengujiannya lebih banyak dan hasilnya pun bisa dipastikan aman untuk kesehatan. Dan menurutnya belum semua prosuk kosmetika yang diedarkan dipasaran sudah halal, serta ia menambahkan bahwa seharusnya kandungan kosmetik yang rentan dan patut diwaspadai adalah alkohol yang dibuat dari industri khamar, kolagen yang berasal dari babi, dan plasenta manusia.

Beliau juga mengakui bahwa belum mengetahui adanya Fatwa yang mengatur mengenai kehalalan produk kosmetika, dan menurutnya Fatwa ini belum diterapkan dikehidupan dimasa sekarang ini. Mengenai indikator yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk menggunakan produk kosmetika halal adalah dengan cara membuat seminar dan penguasaan”.²⁰

9) Yulia Anisa (203171033)

Merupakan seorang Mahasiswi semester 8 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Merupakan salah seorang Mahasiswi yang aktif menggunakan produk kosmetika dalam kehidupan sehari-hari dan beliau juga membenarkan kosmetika bukan hal tabu lagi disemua kalangan

Menurut beliau aspek utama yang diperhatikan dalam memilih produk kosmetika adalah kepopuleran merk dan Kualitas suatu produk dan tidak wajib halal, hanya saja lebih bagus kalau halal. Dan ia juga mengatakan bahwa tidak semua produk kosmetika yang diedarkan sudah halal.

Beliau juga belum mengetahui tentang Fatwa MUI yang mengatur tentang kehalalan Produk kosmetika serta menurutnya hal ini belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ia pun pernah menggunakan produk kosmetika yang belum halal tersebut. Dan indikator yang dapat meningkatkan kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal adalah dengan membuat seminar sederhana.²¹

10) Eka Ayu Sandi Pratiwi (203183149)

Merupakan seorang Mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Merupakan salah seorang pengguna kosmetika dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. Dan beliau juga menegaskan bahwa dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Semuanya menggunakan produk kosmetika tidak hanya Perempuan, Laki-Laki juga menggunakan produk kosmetika umumnya dalam bentuk Skincare untuk merawat wajah.

Hal paling mendasar yang dilihat dari praktek pemilihan produk kosmetika adalah review orang yg memakainya dan kandungan yang terkait didalam produk tersebut. Serta ia juga membenarkan bahwa dipasaran belum semua produk yang diedarkan dijual dipasaran sudah halal masih banyak yang belum halal.

²⁰ Annisa Laras Ati, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021

²¹ Yulia Annisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 27 Juni 2021

Beliau juga mengatakan bahwa belum mengetahui adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang Kehalalan produk kosmetika dan ia juga pernah menggunakan produk kosmetika yang tidak halal. Dan indikator yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal adalah dengan cara percaya bahwa dengan kita memakai yang halal itu akan membawa yang baik pula kepada tubuh kita”.²²

B) Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Mengenai Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Dampak penggunaannya

1) Ustadz H. Rahmat Hidayat Nst, Lc

Beliau memberikan penjelasan mengenai Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Kehalalan Produk Kosmetika dan penggunaannya adalah bahwa dari penjelasan Fatwa MUI terkait kosmetik, selama bukan alcohol yang mengandung khamar bernajis maka hukumnya boleh dipakai. Fatwa ini teruntuk bagi pengguna kosmetik dan pelaku usaha, sama-sama wajib memperhatikan hal ini.

Kemudian mengenai dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal baik dari segi Kesehatan maupun Hukum Islam beliau mengatakan terkait dampak dari sisi kesehatan tentu beliau tidak layak untuk menjawab sebab bukan kapasitasnya. Ini layak ditanyakan kepada pakar kesehatan atau pengurus LPH. Tapi dari sisi hukum Islam, jika kosmetik bercampur dengan bahan yang haram maka hukumnya haram digunakan. Sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang menjelaskannya. “Apabila bertemu yang halal dengan yang haram berubah menjadi haram”. Selain itu hadis Rasulullah Saw, “Tidak boleh melakukan yang mudharat dan mendatangkan mudharat”.

Beliau juga memberikan tanggapan terhadap perilaku masyarakat khususnya Mahasiswi yang Masih menggunakan produk Kosmetika yang belum bersertifikasi halal bahwa pemakaian kosmetik yang tidak atau belum bersertifikat halal layak untuk diwaspadai. Asal komposisinya benar dan jujur tidak masalah. Tapi, alangkah lebih baik dan lebih selamat jika menggunakan produk kosmetika yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena hal ini sambil mengamalkan hadis Rasulullah Saw, “Tinggalkan yang meragukan kepada tidak meragukan”. Umumnya kosmetik bersertifikat halal adalah kosmetik yang membuat hati nyaman menggunakannya.”²³

2) Ustadz Rahmat Hidayat, Lc, M.A

Beliau memberikan tanggapan mengenai maksud dari Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 bahwa Fatwa MUI tersebut merupakan landasan yang digunakan oleh umat islam untuk memilih dan menggunakan produk kosmetika agar sesuai dengan Syariat Islam.

²² Eka Ayu Sandi Pratiwi, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 26 Juni 2021

²³ Ustadz H. Rahmat Hidayat Nst, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 9 Juli 2021

Kemudian, mengenai dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal baik dari segi Kesehatan maupun hukum Islam, beliau memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya yang memberikan keterangan mengenai suatu produk kosmetika itu layak atau tidak untuk digunakan adalah BPOM yang mana statusnya mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia, Selain BPOM Mui juga memastikan bahwa produk tersebut layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. walaupun pada dasarnya MUI memiliki alat dan kemampuan untuk memeriksa itu namun perlu digaris bawahi bahwa kemampuan MUI belum sebaik BPOM, tetapi MUI lebih memastikan bahwa Produk itu sesuai dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dan beliau juga memberikan tanggapan terhadap perilaku masyarakat khususnya Mahasiswi yang Masih menggunakan produk kosmetika yang belum bersertifikasi halal (Halal) yang pada kegunaannya tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk selalu menggunakan produk kosmetika yang bersertifikat halal, akan tetapi sertifikat halal MUI hadir untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bahwa MUI sudah menjamin bahwa produk itu halal. Maka untuk itu, untuk menggunakan kosmetik harus memastikan bahwa produk kosmetika itu sudah diakui oleh uji BPOM dan sudah bersertifikat Halal MUI. Karena ditakutkan adanya zat-zat yang haram terdapat di dalam produk kosmetika itu sendiri, karena BPOM juga mengeluarkan hasil uji BPOM terhadap produk yang tidak halal. Oleh karena itu masyarakat harus lebih waspada dan sebaiknya menggunakan produk Kosmetika yang sudah di sertifikat halal oleh MUI agar terhindar dari penggunaan kosmetika yang diharamkan. Dan beliau juga menambahkan bahwa beberapa hal yang dapat mempengaruhi munculnya kesadaran hukum penggunaan Kosmetika halal dikalangan mahasiswi meskipun pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang belum menggunakan produk kosmetika yang tidak halal, akan tetapi kita harus mengedukasi masyarakat agar bisa dan selalu sadar untuk menggunakan produk kosmetika yang halal agar terhindar dari kemudharatan dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam".²⁴

C) Produk Kosmetika Yang Dianjurkan Untuk Digunakan

1) Menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.

²⁴ Ustadz Rahmat Hidayat, Wawancara Pribadi, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, 13 Juli 2021

4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

2) Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa:

1. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
2. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C₂H₅OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
3. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr)

Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

- a. Pada perasan anggur ialah 0.76 %,
 - b. Perasan apel ialah 0.32 %,
 - c. Perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).
- Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
3. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.

4. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram.
5. Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.

Oleh karena itu dalam Fatwa ini disarankan beberapa hal diantaranya:

1. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
2. LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika.
3. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

c. Menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Menurut peraturan ini dijelaskan bahwa:

1. Pelaku Usaha Wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis dan bahan.
2. Persyaratan teknis Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. Kemanfaatan; dan
 - c. Mutu.
3. Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A dan huruf b dibuktikan dengan:
 - a. Hasil uji laboratorium; dan/atau
 - b. Referensi ilmiah/empiris lain yang relevan.
 - a. Pemenuhan terhadap persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan standar yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketiga ketentuan yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggunakan suatu produk kosmetika sangat wajib untuk mengetahui kandungan apa-apa saja yang terdapat di dalam produk tersebut dan harus memastikan bahwa produk kosmetika itu sudah lulus dari uji laboratorium dan dinyatakan layak untuk dipergunakan oleh masyarakat.

D) Indikator Yang Dapat Menimbulkan Kesadaran Hukum Penggunaan Produk Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Untuk menimbulkan kesadaran hukum sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Soekarno Soejono dan Salman Otje maka membutuhkan beberapa indikator yang dapat digunakan, untuk memperjelasnya penulis merangkumnya dalam kajian berikut ini:

1. Sebagai seorang Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum tentu saja sudah tidak asing tentang peraturan perundang-undangan dan fatwa Mui, untuk hal itu kita harus melihat peraturan yang sudah mengatur tentang produk kosmetika yaitu, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis dan Bahan Kosmetika .
2. Setelah mengetahui peraturan apa saja yang mengatur tentang kosmetika kita terlebih dahulu harus memahami maksud yang terkait didalam fatwa dan peraturan tersebut. Untuk hal ini pada dasarnya Mahasiswi harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetika dan ketentuan tentang kosmetika yang boleh dan dinyatakan layak untuk dipergunakan. Serta, juga harus memahami kenapa produk kosmetika itu dinyatakan layak untuk digunakan, kenapa harus menggunakan produk kosmetika yang halal dan juga harus mengetahui apa dampak dari penggunaan kosmetika yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
3. Setelah mengetahui dan paham tentang produk kosmetika mana yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan, setelah itu kita harus menentukan pilihan untuk mengikuti aturan sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Karena, jika kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pasti tidak akan menimbulkan mudharat kepada diri sendiri (yang menggunakannya), terlebih dalam menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal akan menjamin bahwa produk yang kita gunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Setelah mengetahui dan paham mengenai kosmetika, kegunaan, manfaat dan dampak dari penggunaan kosmetika poin terakhir yang paling penting adalah penerapan atau perilaku hukum yang dilakukan dimasyarakat dalam kajian ini yaitu khususnya Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum apakah sudah menerapkan sesuai dengan pertaturan yang dianjurkan atau belum.

E) Analisis Penulis

Perbedaan pendapat tentu saja sering terjadi di masa sekarang ini. Kebebasan berpendapat juga menjadi hal yang biasa untuk mengemukakan pendapat dan melakukan suatu perilaku. Dalam hal memilih dan menggunakan produk kosmetika sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat saat ini, karena kosmetika merupakan

suatu hal yang selalu digunakan bagi setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terkhususnya dikalangan mahasiswi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, semua mahasiswi menjadikan kosmetika sebagai suatu hal yang wajib digunakan. Namun, sangat disayangkan sebagai salah seorang Mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum kebanyakan dari mereka tidak menjadikan halal sebagai salah satu alasan utama dalam memilih produk kosmetika padahal diketahui bahwa dengan menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal sudah menjamin bahwa produk yang digunakan sudah sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Syariah dan terhindar dari kemudharatan.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum masih sangat rendah, harusnya sebagai seorang Mahasiswi yang paham akan hukum kita harus menggunakan produk kosmetika sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan khususnya adalah hukum Islam serta dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang akan menggunakan produk kosmetika.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dan juga beberapa Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, untuk menimbulkan kesadaran hukum dikalangan mahasiswi dalam penggunaan kosmetika halal maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya penggunaan kosmetika yang sudah bersertifikasi halal, serta mengedukasi apa-apa saja dampak dari penggunaan produk kosmetika yang tidak halal itu.

Selain itu, terhadap mahasiswi yang sudah sadar dan tergerak hatinya untuk menggunakan produk kosmetika yang halal sebaiknya mengajak dan membimbing orang lain untuk ikut menggunakan produk kosmetika yang halal agar sesuai dengan prinsip Syariah dan terhindar dari kemudharatan. Memang pada dasarnya kesadaran hukum itu muncul dari dalam diri seseorang tapi dengan mengedukasi dan juga mengajak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dapat menimbulkan lahirnya kesadaran hukum didalam diri seseorang untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A) KESIMPULAN

1. Kosmetika yang dianjurkan sesuai Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan penggunaannya, membolehkan penggunaan kosmetika dengan syarat yakni harus memastikan dengan jelas unsur yang terkandung dalam bahan kosmetika tersebut harus bebas dari najis dan bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi dan lain sebagainya baik bahan itu murni maupun hasil rekayasa genetika. Penggunaan kosmetika luar (yang tidak masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Kemudian dijelaskan juga bahwa kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa

genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Untuk itu penggunaan kosmetika haruslah memperhatikan indikator pembuatannya. Juga, bahan kosmetika yang menggunakan bahan baku ataupun bahan tambahan dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.

2. Dalam praktek pemilihan produk kosmetika yang dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU adalah lebih mengutamakan harga dan seberapa banyak review tersebut dan cepatnya proses yang dihasilkan dari penggunaan produk kosmetika yang di gunakan itu, kebanyakan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tidak menjadikan Halal sebagai Standar atau keharusan dalam memilih Produk Kosmetika.
3. Kesadaran hukum penggunaan kosmetika halal dalam memilih produk kosmetika dikalangan Mahsiswi Fakultas Syariah dan Hukum masih sangat minim, untuk itu dibutuhkan adanya edukasi yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat khususnya Mahasiswi untuk memilih produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.

B) SARAN

1. Terhadap Mahasiswi yang sudah sadar untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal haruslah mengajak dan mengedukasi orang lain untuk ikut serta menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.
2. Kepada para pembaca skripsi ini agar dapat menggedukasi orang bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang standar penggunaan kosmetika dan pentingnya penggunaan kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an Nur Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*. Jakarta : Bintang Indoesia, 2011.

B. Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shabih Sunan Tirmidzi* .Jakarta : Pustaka Azam, 2006

Al-Mundziri Imam. *Ringkasan Shabih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Djajadisastra. *Teknologi Kosmetik*. Tangerang: Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia, 2005

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994

Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Sosial*: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir : Damaskus Beirut, 1423-2002

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Syakir. Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta : Pustaka Azam, 1949

Tranggono, Retno, Dkk. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007

C. Jurnal

Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2) Desember 2017 p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041.

Kosmetika dan Kecantikan. 1980. *Warta Konsumen*.

Mustika. 1983. *Hubungan Pemakaian Kosmetika dengan Self-Esteem pada Ibu-Ibu*

Bare. A.O, Paye, M., and Maibach, H.I., 2001, *Handbook of Cosmetic Science and Technology*. 3rd ed. Informa Healthcare USA, Inc. New Work. 6, 485-491, 95-496. Available as PDF file.

D. Karya Ilmiah

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin) *Rumah Tangga Perum Condong Catur*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990.

E. Dokumen

Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976

F. Pewawancara

1) Mahasiswa

Annisa, Yulia. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 27 Juni 2021)

Ati Annisa Laras. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Aulia, Rizki Khairi. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Khairunnisa, Latifha. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Lubis, Yeni Mardiah. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Pratiwi, Eka Ayu Sandi. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 26 Juni 2021)

Rahayu, Rika. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Rizki, Cici Indah. *Wawancara Pribadi*, (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Salsabila, Raisya Salwa. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

Siregar, Farahdiba Syawlia. *Wawancara Pribadi*. (Via Google Formulir, 19 Juni 2021)

2) MUI Kota Medan

Hidayat, Rahmat. *Wawancara Pribadi*. (Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 13 Juli 2021)

Hidayat, Rahmat Nst. *Wawancara Pribadi*. (Via Whatsapp, 9 Juli 2021)

G. Aplikasi

Ensiklopedi Hadist

Google Drive

H. Website

<https://forms.gle/c4QPdAKsJ2u32x228>

1. Fatwa MUI No. 26 Tahun 2007 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

I. Narasumber

1. Farahdiba Syawlia Siregar, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
2. Rika Rahayu, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
3. Raisya Salwa Salsabila, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
4. Cici Indah Rizki, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
5. Latifha Khairunnisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
6. Rizki Khairi Aulia, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
7. Yeni Mardiah Lubis, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
8. Annisa Laras Ati, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 19 Juni 2021
9. Yulia Annisa, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 27 Juni 2021
10. Eka Ayu Sandi Pratiwi, wawancara pribadi, Via Google Formulir, 26 Juni 2021
11. Ustadz H. Rahmat Hidayat Nst, wawancara pribadi, Via WhatsApp, 9 Juli 2021
12. Ustadz Rahmat Hidayat, Wawancara Pribadi, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, 13 Juli 2021

